



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : 3 Tahun 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2011

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 dan untuk menghindari terjadinya kesalahan pada penempatan pos Anggaran Pendapatan, Belanja dan besaran dana, penetapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu adanya Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta adanya kepastian hukum, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 ;
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2011.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia ;
- b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- d. Bupati adalah Bupati Kuningan;
- e. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan;
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat;
- g. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Kuningan;
- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD dalam Kabupaten Kuningan;
- i. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan teknis, administrasi maupun kegiatan dalam wilayah.
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD dalam Kabupaten Kuningan;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- l. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- m. Tahun Anggaran adalah kurun waktu anggaran dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.
- n. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD.

BAB II STRUKTUR Pasal2

Struktur APBDes terdiri dari :

- a. Pendapatan
- b. Belanja Rutin
- c. Belanja Pembangunan

Pasal3

Struktur Pendapatan dimaksud Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. Sisa lebih perhitungan APBDes tahun yang lalu;
- b. Pendapatan Asli Desa

Pasal 4

Struktur Belanja rutin dimaksud Pasal 3 huruf b, terdiri dari:

- a. Upah/penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Operasional dan tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD;
- c. Pengadaan dan pemeliharaan alat tulis kantor dan perlengkapan kantor;
- d. Operasional Linmas;
- e. Perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Peningkatan SDM aparatur Pemerintahan Desa;
- g. Peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan;
- h. Operasional lembaga kemasyarakatan;
- i. Kegiatan bidang kesehatan di tingkat Desa;
- j. Cadangan biaya pemilihan Kepala Desa;
- k. Belanja lain-lain.

Pasal 5

Struktur Belanja Pembangunan dimaksud Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

- a. Pembangunan sarana Pemerintahan Desa;
- b. Pembangunan sarana perhubungan;
- c. Pembangunan sarana perekonomian;
- d. Pembangunan sarana sosial;
- e. Pembangunan lainnya.

BAB III KODE ANGGARAN Bagian Pertama Pendapatan

Pasal 6

Kode anggaran 1, untuk sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran 2010, diperhitungkan per 31 Desember 2010.

Pasal 7

- (1) Kode anggaran 2.1, untuk pendapatan dari Hasil Tanah Kas Desa yang meliputi tanah bengkok, tanah titisara, tanah pangangan yang dinilai dengan uang dari hasil lelangan/sewa oleh masyarakat per tahun, atau yang disewa oleh pemerintah maupun pihak ketiga;
- (2) Kode anggaran 2.2, untuk pendapatan yang diperoleh dari hasil sewa Tanah Kas Desa yang dipergunakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (3) Kode anggaran 2.3, untuk pendapatan yang diperoleh dari hasil Tanah Kas Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- (4) Kode anggaran 2.4, untuk pendapatan dari hasil usaha desa (BUMDes) atau bentuk usaha lain yang belum dilembagakan dalam bentuk BUMDes, seperti pasar desa, tempat rekreasi, dan lain-lain;
- (5) Kode anggaran 2.5, untuk pendapatan dari hasil pungutan Desa;
- (6) Kode anggaran 2.6, untuk pendapatan yang berasal dari swadaya/partisipasi masyarakat berupa dengan uang baik skala desa maupun dusun;
- (7) Kode anggaran 2.7, untuk pendapatan dari hasil...

Pasal 8

- (1) Kode anggaran 3.1, untuk Alokasi Dana Desa;
- (2) Kode anggaran 3.2, untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (3) Kode anggaran 3.3, untuk bantuan lainnya dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Kode Anggaran 4, bagi desa-desa yang mendapat bantuan Pemerintah Provinsi, apabila anggarannya dikelola oleh Pemerintah Desa harus menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan peruntukan penggunaannya mengacu kepada pedoman dari Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah;
- (2) Kode Anggaran 5, bagi desa-desa yang mendapat bantuan Pemerintah, apabila anggarannya dikelola oleh Pemerintah Desa harus menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan peruntukan penggunaannya mengacu kepada pedoman dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah;
- (3) Kode Anggaran 6 untuk pendapatan lain-lain yang sah yang merupakan pendapatan yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan e, seperti hibah, wakaf, sumbangan donatur dan lain-lain.

Bagian Kedua Belanja Rutin Pasal 10

- (1) Kode anggaran R.1.1, untuk upah Kepala Desa dan Perangkat Desa berlaku berdasarkan adat Desa yang berasal dari hasil lelangan/sewa Tanah Kas desa/bengkok setiap tahun yang dinilai dengan uang.
- (2) Upah dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

Kode anggaran R.1.2, untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Kode Anggaran R.2.1 untuk biaya operasional BPD
- (2) Kode Anggaran R.2.2 untuk tunjangan bagi pimpinan dan anggota BPD dengan memperhatikan jumlah anggota BPD

Pasal 13

- (1) Kode Anggaran R.3.1, untuk pengadaan alat tulis kantor;
- (2) Kode Anggaran R.3.2, untuk pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor seperti komputer, mesin tik dan perlengkapan kantor lainnya;
- (3) Kode anggaran R.3.3, untuk pemeliharaan kendaraan dinas Pemerintah Desa;

Pasal 14

- (1) Kode anggaran R.4.1, untuk pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana linmas;
- (2) Kode anggaran R.4.2, untuk biaya operasional Linmas.

Pasal 15

- (1) Kode anggaran R.5, untuk perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersifat rutin lingkup Kecamatan dan Kabupaten;
- (2) Biaya perjalanan dinas tertentu seperti ke tingkat Provinsi dan Pusat, anggarannya dapat dialokasikan dari pos lain sesuai esensi perjalanan dinas, seperti anggaran peningkatan SDM Aparatur pemerintahan Desa.

Pasal 16

- (1) Kode anggaran R.6.1 untuk biaya peningkatan SDM Kepala Desa/Perangkat Desa dan BPD;
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud Pasal (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
- (3) Kode anggaran R.6.2 untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari bantuan keuangan untuk operasional peningkatan kinerja yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 17

- (1) Kode anggaran R.7.1, untuk Hari Besar Nasional termasuk Hari Jadi Kuningan;
- (2) Kode anggaran R.7.2, untuk Hari Besar Keagamaan.

Pasal 18

- (1) Kode anggaran R.8.1, untuk bantuan biaya operasional LPM;
- (2) Kode anggaran R.8.2, untuk bantuan biaya operasional PKK;
- (3) Kode anggaran R.8.3, untuk bantuan biaya operasional RT/RW;
- (4) Kode anggaran R.8.4, untuk bantuan biaya operasional Kegiatan Pemuda/Karang Taruna;
- (5) Kode anggaran R.8.5, untuk bantuan biaya operasional Kegiatan Keagamaan.

Pasal 19

Kode anggaran R.9, untuk kegiatan bidang kesehatan meliputi biaya operasional posyandu, Desa siaga, Dasolin, Bank Darah Desa dan kebutuhan lainnya.

Pasal 20

Kode anggaran R.10, untuk dana cadangan kegiatan pemilihan Kepala Desa, yang disimpan dalam rekening khusus Pemerintah Desa.

Pasal 21

- b. Kode anggaran R.11, untuk biaya pemeliharaan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak ditanggung oleh PT. Askes
- c. dan seterusnya sesuai kebutuhan dan adat istiadat desa maupun untuk menanggulangi hal-hal yang bersifat darurat.

Bagian Ketiga
Belanja Pembangunan
Pasal 22

- (1) Kode anggaran P.1.1, untuk pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Kantor Desa;
- (2) Kode anggaran P.1.2, untuk pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Kantor BPD.

Pasal23

- (1) Kode anggaran P.2.1, untuk pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Jalan;
- (2) Kode anggaran P.2.2, untuk pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan;
- (3) Kode anggaran P.2.3, untuk pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan saluran/riool jalan.

Pasal24

- (1) Kode anggaran P.3.1, untuk pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan saluran air.
- (2) Kode anggaran P.3.2, untuk pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar Desa.
- (3) Kode anggaran P.3.3, untuk pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan prasarana BUMDes.
- (4) Kode anggaran P.3.4, untuk pembangunan ekonomi masyarakat lainnya.

Pasal25

- (1) Kode anggaran P.4.1, untuk bantuan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan masjid/musholla dan pesantren.
- (2) Kode anggaran P.4.2, untuk bantuan penunjang sarana/prasarana SD/MI.
- (3) Kode anggaran P.4.3, untuk bantuan pembangunan sarana olah raga.
- (4) Kode anggaran P.4.4, untuk bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah jompo atau tidak layak huni.
- (5) Kode anggaran P.4.5, untuk bantuan pembangunan/rehabilitasi Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak Al-Qur'an/Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Pasal26

Apabila terdapat pembangunan lain yang tidak termasuk pada angka a sampai dengan d baik yang bersifat fisik maupun non fisik, menggunakan kode anggaran P.5.

BAB IV
PLAFON ANGGARAN
Bagian Kesatu
Belanja Rutin
Pasal27

Besarnya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan nilai sewa bengkok setiap tahun;

Pasal28

Besarnya tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kondisi keuangan desa dan diserahkan kepada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Desa pada saat penyusunan penetapan APBDes, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan besaran tunjangan dimaksud merupakan bagian dari anggaran yang diperuntukkan bagi tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintahan Desa, Biaya operasional BPD dan tunjangan BPD yang tidak melebihi batas maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- b. Tunjangan dimaksud pada huruf a tidak berlaku bagi Sekretaris Desa yang bersatus Pegawai Negeri Sipil;
- c. Bagi Desa-desa yang mempunyai sumber pendapatan lain, dapat mengalokasikan dana untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari ADD.

Pasal29

Besarnya tunjangan operasional BPD dan tunjangan bagi pimpinan dan anggota BPD diserahkan kepada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Desa pada saat penyusunan penetapan APBDes dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya operasional BPD antara Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap tahun dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang berasal dari 30 % ADD sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a;
- b. Besarnya tunjangan pimpinan dan anggota BPD bervariasi antara Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahun disesuaikan dengan jumlah anggota BPD.

Pasal30

- (1) Biaya untuk penyediaan dan pemeliharaan Perlengkapan dan alat tulis kantor, pengadaan Buku-buku administrasi desa, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
- (2) Biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 32

- (1) Biaya perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersifat rutin lingkup Kecamatan dan Kabupaten, dengan perincian :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk perjalanan dinas dalam kecamatan dan Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten, masing-masing untuk satu kali perjalanan;
 - b. Perangkat Desa sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk perjalanan dinas dalam kecamatan dan Rp. 15.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk perjalanan dinas dalam kabupaten masing-masing untuk satu kali perjalanan.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas dimaksud huruf a dan b disesuaikan dengan jarak tempuh dan atau biaya transportasi yang diperlukan;
- (3) Biaya perjalanan dinas tertentu seperti ke tingkat Provinsi dan Pusat, anggarannya dapat dialokasikan dari pos lain sesuai esensi perjalanan dinas, seperti anggaran peningkatan SDM Aparatur pemerintahan Desa.

Pasal 33

- (1) Besarnya anggaran untuk Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
- (2) Besarnya tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar dana yang dialokasikan untuk tambahan penghasilan atau dengan nama lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari bantuan keuangan kepada Desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan ketentuan :
 - a. Setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) untuk Kepala Desa;
 - b. Sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) untuk seluruh Perangkat Desa, tidak termasuk sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Penetapan ketentuan setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) bagi Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) bagi seluruh Perangkat Desa disesuaikan dengan jumlah Perangkat Desa;
- (3) Biaya pemeliharaan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak ditanggung oleh PT. Askes, dengan besaran dana sesuai kebutuhan masing-masing desa berdasarkan jumlah Perangkat Desa.

Pasal 34

Biaya untuk peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kuningan dan Hari Besar Keagamaan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 35

- (1) Bantuan untuk lembaga kemasyarakatan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk seluruh lembaga yang ada, meliputi:
 - a. LPM;
 - b. PKK;
 - c. RT/RW;
 - d. Pemuda/Karang Taruna;
 - e. DKM.
- (2) Besarnya bantuan untuk masing-masing lembaga dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kebijakan masing-masing desa.

Pasal 36

Bantuan biaya untuk kegiatan bidang kesehatan meliputi biaya operasional Posyandu, Desa Siaga, Dasolin, Bank Darah Desa, Pos KB Desa dan kebutuhan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 37

Bantuan untuk dana cadangan kegiatan pemilihan Kepala Desa, yang disimpan dalam rekening khusus sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap tahun.

Pasal 38

- (1) Dalam belanja lain-lain agar dicantumkan Biaya penyesuaian penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing desa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan besaran untuk Kepala Desa sebesar 50 % (lima puluh persen) dan seluruh Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebesar 50 % (lima puluh persen);
- (2) Bagi desa yang mempunyai pendapatan desa asli desa yang besar, dapat mengalokasikan dana untuk operasional bagi perangkat desa dalam pelaksanaan pekerjaan yang mempunyai korelasi dengan pendapatan dimaksud.
- (3) apabila terdapat belanja lain dalam bentuk belanja rutin sesuai adat istiadat desa, maupun untuk menanggulangi hal-hal yang bersifat darurat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran dan seterusnya sesuai kondisi desa masing-masing.

- b. Kebutuhan berdasarkan skala prioritas;
- c. Bantuan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga yang bersifat khusus;
- d. Swadaya masyarakat.

Pasal40

Apabila pembangunan dimaksud dalam Pasal 39 tidak selesai dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran, dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.

BABV
PENUTUP

Pasal41

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 21-1-2011

BUPATI KUNINGAN



AANG HAMID SUGANDA

B P M D			
Pejabat	Paraf	Tanggal	Ket
Kasubid Tapemdes	<i>[Signature]</i>	17/1-11	
Kabid Pemdes	<i>[Signature]</i>	17/1-2011	
Sekretaris	<i>[Signature]</i>		
Kepala BPMD	<i>[Signature]</i>		
Asisten Pemerintahan			
Sekretaris Daerah			
Wakil Bupati			

PARAP KOORDINASI BAG HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB BAG.	<i>[Signature]</i>		ke-
KABAG	<i>[Signature]</i>		

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 24-1-2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



NANDANG SUDRAJAT